



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 529/UN50/KP/II/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara **M. Aries Taufiq, M.Pd.** dalam jabatan Akademik Dosen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 mengangkat :
- Nama : M. Aries Taufiq, M.Pd.
NIP / NIDN : 199002172022041002 / 0017029003
Pangkat / Gol.Ruang / TMT : Penata Muda Tk. I / III/b / 01 April 2022
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bangka Belitung
- dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 AK (Seratus Lima Puluh Angka Kredit).
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 23 Februari 2024
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Rektor Universitas Bangka Belitung,



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi u.p. Biro Sumber Daya Manusia;
 2. Kepala BKN di Jakarta;
 3. Kepala KPPN Pangkalpinang;
 4. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Universitas Bangka Belitung;
 5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 6. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR : 528/UN50/KP/II/2024

Instansi : Universitas Bangka Belitung
Penilaian : 01 April 2022 s.d. 29 Februari 2024

I KETERANGAN PERORANGAN			
1. Nama	M. Aries Taufiq, M.Pd		
2. NIP / NIDN	199002172022041002 / 0017029003		
3. Nomor Seri KARPEG	-		
4. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Penata Muda Tk. I / III/b / 01 April 2022		
5. Tempat dan Tanggal lahir	Aursati, 17 Februari 1990		
6. Jenis Kelamin	Laki-laki		
7. Pendidikan Tertinggi	Magister (S2) Pendidikan Bahasa Inggris		
8. Jabatan Akademik Dosen / TMT	Tenaga Pengajar / 01 April 2022		
9. Masa Kerja Golongan	a. lama	0 Tahun 0 Bulan	
	b. baru	1 Tahun 10 Bulan	
10. Unit kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			
	Lama	Baru	Jumlah
1. UNSUR UTAMA			
A. Pendidikan			
1). Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah	0,00	150,00	150,00
2). Diklat Prajabatan	0,00	3,00	0,00
B. Pelaksanaan pendidikan	0,00	10,00	0,00
C. Pelaksanaan penelitian	0,00	7,00	0,00
D. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	0,00	2,00	0,00
Jumlah Unsur Utama	0,00	172,00	150,00
2. UNSUR PENUNJANG			
Penunjang Tugas Pokok Dosen	0,00	2,00	0,00
Jumlah Unsur Penunjang	0,00	2,00	0,00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0,00	174,00	150,00
III DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN : ASISTEN AHLI (150 AK) TMT : 01 MARET 2024			

Asli disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 23 Februari 2024
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Rektor Universitas Bangka Belitung,



Ibrahim
NIP 198104102012121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, u.p. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Kepala BKN di Jakarta;
3. Kepala KPPN Pangkalpinang;
4. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Universitas Bangka Belitung;
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
6. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.

